



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 30/E/KPT/2019
DOI: <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i2.14173>
Volume 7, No. 2, 2022 (839-863)

MULTI LEVEL FILANTROPI ISLAM (MLFI): KERANGKA OPERASIONAL DISTRIBUSI HARTA UNTUK KESEJAHTERAAN UMAT

Arin Setiyowati

Perbankan Syariah FAI Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstract

The key issue of the economy is inequality. The offer of conventional economic theories proved unable to answer the problem. This paper aims to analyze the operational framework for the distribution of treasures from the Nash Qur'an in an effort to scientificize Islam and make Islam as a solution to the economic problems of the ummah. By using the study of literature in the formulation of multi-level theoretical islamic philanthropy (MLFI). The results of this study show that the Concept of Multi-Level Islamic Philanthropy (MLFI) as a viable operational framework to support fast and targeted for equitable welfare of the ummah. Both for the instrument of distribution that besifat mandatory and sunnah. So that it becomes a practical guide in determining the radius of benefit over the multiplier effect of income and distributed property.

Keywords: Philanthropy, Distribution of Property, Welfare of The People

Paper type: Research paper

*Corresponding author: arin.st@fai.um-surabaya.ac.id

Received: February 06, 2022; Accepted: June 12, 2022; Available online: August, 23, 2022

Cite this document:

Setiyowati, A. (2022). Multi Level Filantropi Islam (MLFI): Kerangka Operasional Distribusi Harta untuk Kesejahteraan Umat. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(2), 839-863. doi:<http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i2.14173>

Copyright © 2022, Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/index>

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstraksi

Persoalan kunci perekonomian adalah kesenjangan. Tawaran teori-teori ekonomi konvensional terbukti belum mampu menjawab persoalan tersebut. Paper ini bertujuan untuk menganalisis kerangka operasional atas distribusi harta dari Nash Al-Qur'an dalam upaya mengilmukan Islam dan menjadikan Islam sebagai solusi atas persoalan ekonomi umat. Dengan menggunakan kajian literature dalam perumusan teoritisasi Multi Level Filantropi Islam (MLFI). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Konsep Multi Level Filantropi Islam (MLFI) sebagai kerangka operasional yang layak untuk menunjang cepat dan tepat sasaran untuk pemerataan kesejahteraan umat. Baik untuk instrumen distribusi yang bersifat wajib maupun sunnah. Sehingga menjadi panduan praktis dalam penentuan radius kebermanfaatan atas efek multiplier pendapatan maupun harta yang didistribusikan.

Kata Kunci : *Filantropi, Distribusi Harta, Kesejahteraan Umat*

1. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan persoalan krusial bagi Negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang, atau sebesar 9,41 persen. Sedangkan dari total 205 juta penduduk Indonesia, tercatat bahwa sedikitnya 88,1 persen beragama Islam. Artinya sebagaimana besar penyandang kemiskinan di Indonesia adalah umat Muslim.

Efek lain kemiskinan, hal urgen yang perlu diatasi adalah ketimpangan. Ketimpangan pendapatan di Indonesia cenderung meningkat pada tingkatan yang cukup mengkhawatirkan. Koefisien gini yang menunjukkan tingkat ketimpangan berada pada tingkatan yang cukup mengkhawatirkan, yaitu 0,42 pada 2016, lebih tinggi dibandingkan tahun 2004 di level 0,38.

Adapun pengertian koefisien gini adalah jika pendapatan semua orang sama maka koefisien gini adalah nol. Sedangkan, jika seluruh pendapatan hanya dikuasai oleh satu orang maka koefisien gini adalah satu. Koefisien gini adalah pengukuran sesaat yang tidak menjelaskan bagaimana ketimpangan itu terjadi dan bagaimana kelanjutannya.

Ketimpangan pada tingkatan tertentu yang terjadi karena peningkatan produktivitas tenaga kerja terampil dan sumbangan teknologi adalah positif. Tetapi, ketimpangan yang tinggi karena kesempatan yang tidak sama, kekakuan sosial, dan kronisme membahayakan keberlanjutan perkembangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sekalipun diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan, tetapi golongan atas mendapatkan manfaat

yang jauh lebih besar. Sehingga memunculkan istilah “orang kaya semakin kaya, dan orang miskin semakin miskin”.

Beberapa kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka menciptakan keadilan distribusi misalnya program Inpres Desa tertinggal (IDT), Kredit Usaha Tani (KUT), Jaring Pengaman sosial (JPS), Beras untuk warga miskin (Raskin), dan Bantuan langsung Tunai (BLT) yang akhir-akhir ini marak dilakukan. Namun, apakah sudah menunjukkan hasil yang signifikan? Realita menjawab bahwa belum berdampak signifikan dalam meminimalisis ketimpangan, disinyalir karena rawan penyimpangan atau ketidakmatangan dalam tataran aplikasi kebijakan. Dari sini dapat dilihat ada ketidakseriusan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui distribusi kekaayaan.

Selain hal tersebut, pengaturan regulasi dan pengeluaran pemerintah, kebijakan redistribusi dan peningkatan pajak yang sekadarnya terbukti belum efektif mengurangi angka ketimpangan. Mengingat praktiknya karena kelemahan sistem perpajakan dan ketaatan membayar pajak yang rendah. Sehingga dibutuhkan kebijakan yang progresif dalam menjawab ketimpangan dengan pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan yang lebih tinggi.

Berangkat dari persoalan ketimpangan tersebut, Islam memandang bahwa akar persoalannya pada sistem distribusi. Distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi mikro baik dalam sistem ekonomi Islam maupun kapitalis sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka tetapi juga aspek sosial dan politik sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini. (Sudarsono, 2004)

Islam bukan sekedar agama doktrin, melainkan sebagai sistem hidup (*way of life*). Agama yang universal sebab memuat segala aspek kehidupan baik yang terkait dengan aspek ekonomi, sosial, politik dan budaya. Seiring dengan maju pesatnya kajian tentang ekonomi islam dengan menggunakan pendekatan filsafat dan sebagainya mendorong kepada terbentuknya suatu ilmu ekonomi berbasis keislaman yang terfokus untuk mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam. (Munthe, 2014)


Dalam Al-Qur'an sudah diperingatkan sedemikian tentang ketimpangan, dalam surat al-Hasyr (59) ayat 7, “Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” Para ahli tafsir sepanjang sejarah Islam telah memberikan penjelasan yang panjang lebar tentang aplikasi ayat ini dalam perekonomian. Oleh sebab itu, dalam paper ini akan dibahas tentang kerangka operasional distribusi harta bagi seorang Muslim dalam mewujudkan kesejahteraan umat melalui konsep Multi Level Amal

(MLA) berbasis pada Nash Al-Qur'an dengan disertai modifikasi dari konsep multi level marketing (MLM) dalam ekonomi konvensional dalam unsur kebermanfaatannya.

2. Tinjauan Pustaka

a. Kerangka Kerja MLM (Multi Level Marketing)

MLM merupakan sejenis usaha bisnis dengan mengandalkan jejaring tim. Yang mana melalui transaksi obat-obatan, *make-up* kecantikan, barang-barang produk ternama dan sebagainya. Dalam MLM terdapat struktural yang secara garis instruksi dan koordinasi dihubungkan melalui ikatan layaknya senior dan junior (istilah umumnya perekrut dengan *downline*-nya), maka identiknya dalam menjalankan usahanya maka si junior yang harus lebih aktif mencari mempraktekkan apa yang sudah diajarkan oleh senior, dalam hal ini selain memasarkan produk juga mencari junior baru lagi. Sedangkan *reward*-nya berupa kenaikan jabatan dan hadiah menarik lainnya. Berikut skema kerjanya :



Pada gambar sebelah kiri menunjukkan struktur instruksi dan koordinasi antar perekrut dan *downline*-nya (senior-junior). Sedangkan gambar di sebelah kanannya sebagai alur profitabilitas, dalam hal ini penulis memaknainya kebermanfaatannya dari usaha jejaring tim (*downline*). Dari gambar di atas dijelaskan bahwa pada tahun pertama keuntungan hanya berkisar 5%, namun semakin lama semakin bertambah prosentase keuntungan (profit, bonus, level) ketika *downline*-nya pun semakin bertambah banyak dan giat melakukan jejaring tim sama dengan yang sedang dia (perekrut awal) lakukan.

Adapun cara perekrutan yang dikenal dengan “prospek”, kenaikan level maupun *reward* yang diterima disesuaikan dengan jumlah *downline*-nya. Lama waktu usaha sedikit mempengaruhi, meskipun bukan faktor dominan karena posisinya digeser oleh etos kerjanya dalam *hunting downline* dan memasarkan produknya. Reward tertinggi bisa mendapatkan kapal pesiar, liburan ke luar negeri, mobil dan sebagainya. Tidak disalahkan ketika awal kemunculannya sangat menggiurkan para pebisnis, karyawan yang berjiwa wirausaha maupun pelajar.

b. Filantropi Islam ; Praksis Keseimbangan (Dunia dan Akhirat)

Term filantropi berasal dari Philanthropy: Philos (cinta) dan anthropos (manusia). Lebih jauh lagi konseptualisasi filantropi adalah praktik giving, services, dan association secara sukarela untuk membantu pihak lain. Bahkan bisa dimaknai Voluntary action for the public good atau tindakan sukarela untuk kepentingan publik. Filantropi sendiri hadir dari semangat untuk mendayagunakan dan menumbuhkan kemandirian civil society. Filantropi dalam sejarah kelahirannya sampai dengan sekarang berkembang dalam 2 (dua) varian besar yakni filantropi tradisional dan filantropi keadilan sosial (Prihatna, 2005). Hal ini pula di tegaskan oleh Allien Shaw bahwa filantropi bukanlah sekedar karitas, akan tetapi lebih pada pendampingan yang bersifat pemberdayaan berdampak jangka panjang (Latief, 2010).

Universalitas konsep filantropi tidak dapat dipungkiri berdampak pada praktik-praktik filantropi yang ada di masyarakat. Begitupun dengan pemahaman filantropi dalam perspektif agama yang kemudian menambah dimensi baru implementasi filantropi keagamaan. Selanjutnya konsep filantropi tidak hanya semata-mata bersinggungan dengan material saja, W.K. Kellogg Foundation mendefinisikan secara luas konsepsi filantropi yakni memberikan waktu, uang, dan pengetahuan bagaimana cara mengembangkan kebaikan bersama (Latief, 2010). Artinya keterlibatan secara luas seluruh aktifitas manusia dalam berbagai bidang dengan penuh kerelaan, partisipasi, dedikasi, gagasan, waktu luang, kontribusi materi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari konsepsi filantropi.

Pembahasan tentang filantropi Islam seharusnya tidak terlepas dari perkembangan konsepsi filantropi pada umumnya. Namun lebih khusus makna filantropi Islam sendiri didasari pada hal-hal di bawah ini (Prihatna, 2005) : 1. Tidak ada satu dikotomi antara usaha-usaha spiritual dengan material dalam kehidupan manusia. 2. Menjadi karakter, tujuan, dan fungsi komunitas muslim (relevan makhluk sosial). 3. Konsep trusteeship mengenai kekayaan dan property.

Karena Islam bukan sekedar ideologi maupun ritual ibadah mahdhah, tapi Islam sebagai jalan hidup yang berorientasi pada keseimbangan dunia dan akhirat, yang mana dalam setiap aplikasi tiap ajarannya selalu mengandung substansi rahmatan lil 'alamiin (Rahmat bagi sekalian alam). Melihat kondisi Indonesia yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, sangat dimafhumi jika segala pranata Islam menjadi konsekuensi logis ditumbuhkembangkan dalam rangka mencapai tujuan bersama bangsa Indonesia yakni terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sedangkan untuk mencapai tujuan pemerataan kekayaan nasional tersebut, Islam menetapkan sejumlah aturan yang mencakup sedekah, zakat dan ketetapan-ketetapan amal lainnya yang menjadi langkah kongkrit sumbangsih Islam dalam mengusung kesetiakawanan sosial.

Ketika menerangkan filantropi, alQur'an sering menggunakan istilah zakat, infak dan sedekah yang mengandung pengertian berderma. Kedermawanan dalam Islam, yang mencakup dimensi-dimensi kebaikan secara luas seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan istilah-istilah yang menunjukkan bentuk resmi filantropi Islam. Sistem filantropi Islam ini kemudian dirumuskan oleh para fuqaha dengan banyak bersandar pada al-Qur'an dan hadits Nabi mengenai ketentuan terperinci, seperti jenis-jenis harta, kadar minimal, jumlah, serta aturan yang lainnya.

Pertama-tama orang diperintahkan untuk mengeluarkan kelebihan hartanya pada fakir miskin. Lalu, ditekankan bahwa mereka harus dengan murah hati membelanjakan hartanya untuk menjaga kemaslahatan masyarakat, sehingga sistem ekonomi dapat berdiri dengan kokoh di atas landasan yang kuat. Jika dalam suatu masyarakat orang kaya bukannya membelanjakan tetapi justru mengumpulkan hartanya, kemiskinan akan menyebar dengan cepat, ketidakmerataan akan berkembang dan kekayaan secara berangsur-angsur akan berpindah pada beberapa tangan saja. Hal seperti ini justru akan menurunkan daya beli dan mengganggu sistem ekonomi. (Nurjulianti dkk, 1995)

Membelanjakan harta diantaranya Zakat, sedekah dan sebagainya. Zakat dalam Islam sebagai aturan wajib yang melengkapi identitasnya sebagai seorang Muslim. Kewajiban moral orang Islam ini yang paling penting dan efektif yang diperintahkan dalam Al-qur'an dalam rangka menyebarkan kesejahteraan nasional adalah prinsip *anfaq al-afw*. Kata *Al-Afw* berarti kekakayaan atau harta yang melebihi kebutuhan yang tersisa setelah semua kebutuhan terpenuhi (Nurjulianti dkk, 1995). Artinya, ketika semua kebutuhan dari si pemilik harta terpenuhi (batasan kebutuhan pokok terpenuhi) dan masih ada kelebihan, maka wajib untuk dibagikan kepada

pemilikinya (fakir miskin). Karena jelas dalam Islam ditegaskan bahwa di dalam harta orang kaya terdapat hak-haknya fakir miskin. Jadi ketika mereka si pemilik harta kikir dan tidak berkenan memberikan kelebihan hartanya kepada fakir miskin, maka sama halnya dia pencuri bahkan perampok hak-haknya fakir miskin.

Sementara Negara mempunyai hak untuk meminta kelebihan harta dari anggota masyarakatnya yang kaya sebagai fasilitator maupun hakim pemerataan kesejahteraan. Titik tekannya bahwa prinsip *anfaq al-Afw* sebagai hak milik seseorang dan menyarankan untuk menafkahkan apa yang dapat disisihkan. Seseorang dapat dituntut untuk tidak mengenyampingkan haknya, tetapi dia juga mengakui kewajibannya untuk mengeluarkan hartanya sesuai dengan kebutuhannya. Apa yang diminta darinya sesuai hukum dan moral adalah kelebihan harta yang ada padanya setelah terpenuhi kebutuhannya. Jadi konsepsi Islam bertentangan dengan konsepsi komunis yang tidak mengakui hak pribadi, begitu juga bertentangan dengan konsep kapitalis yang membebaskan tiap-tiap individu menimbun harta tanpa batas dengan menegasikan nilai-nilai kesetiakawanan sosial. (Nurjulianti dkk, 1995)

Sedekah sebagai kewajiban moral, tuntutan yang langsung ditujukan kepada kaum Muslim ini menjadi alarm bahwa tidak cukup dengan zakat sudah menggugurkan kewajibannya sebagai seorang Muslim terhadap saudara sesama muslimnya. Jika seorang Muslim tidak memenuhi kewajiban ini, maka dia tidak mendapat ridla Allah SWT. Dalam Sabdanya Rasulullah menegaskan, "Pada setiap kekayaan seseorang terdapat kewajiban (pada Tuhan dan manusia) di samping zakat". Pengertian hadits ini diperjelas dengan keterangan Ali Bin Abi Thalib bahwa jika orang kaya terus menimbun hartanya sementara banyak orang miskin di sekitarnya yang kelaparan, kedinginan/ kepanasan dan hidup dalam kesengsaraan, maka mereka itu pantas mendapat murka Allah.

Sedangkan menurut Ibnu Hazm yang ingin membuktikan keyakinannya bahwa Islam menginginkan penghapusan kemiskinan, dan menuntut kesejahteraan nasional yang merata. Islam mengakui hak pribadi, tetapi ini tidak absolut. Maka pandangannya ini (Ibnu Hazm) yang didasarkan pada pandangan Sha'bi, Mujahid dan Ta'us menggarisbawahi bahwa masyarakat mempunyai hak atas harta orang kaya, bahkan setelah mereka menunaikan zakat. Al-qur'an menggunakan kata *Haq*, hak kaum miskin; jadi apa yang diberikan oleh orang kaya bukanlah amal atau derma, tetapi hak yang harus dikembalikan pada fakir miskin, yang dengan kerja mereka, telah menciptakan kesejahteraan nasional. (Nurjulianti dkk, 1995)

Al-Qur'an tidak mengintrodusir istilah zakat, tetapi sedekah. Namun, pada tatanan diskursus penggunaan istilah zakat, infak dan sedekah terkadang juga mengandung makna yang khusus dan juga digunakan secara berbeda (QS. at-Taubah: 60). Zakat sering diartikan sebagai pengeluaran harta yang sifatnya wajib dan salah satu dari rukun Islam serta berdasarkan pada perhitungan tertentu. Infak sering merujuk kepada pemberian yang bukan zakat, yang kadangkala jumlahnya lebih besar atau lebih kecil dari zakat dan biasanya untuk kepentingan umum. Misalnya bantuan untuk mushalla, masjid, madrasah dan pondok pesantren. Sedekah biasanya mengacu pada derma yang kecil-kecil jumlahnya yang diserahkan kepada orang miskin, pengemis, pengamen, dan lain-lain. Sedangkan wakaf hampir sama dengan infak, tetapi mempunyai unsur kekekalan manfaatnya; tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh diwariskan (Ridwan al-Makassari, 2006).

Urgensi filantropi dalam Islam dapat dilihat dari cara al-Qur'an menekankan keseimbangan antara mengeluarkan zakat dan menegakkan shalat. Begitu tegasnya perintah mengenai zakat, al-Qur'an mengulang sebanyak 72 kali perintah zakat (ita' az-zakat) dan menggandengkannya dengan perintah shalat (iqam ash-shalat). Kata infak dengan berbagai bentuk derivasinya muncul sebanyak 71 kali dan kata sedekah muncul sebanyak 24 kali yang menunjukkan arti dan aktivitas filantropi Islam. Ajaran shalat merupakan rukun Islam yang utama dan pengamalan zakat dinilai setara dengan pelaksanaan shalat (QS. al-Baqarah: 177).

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh Agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah Swt jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada yang secara langsung (tersurat) dan ada yang secara tidak langsung (tersirat) berkaitan dengan permasalahan ekonomi.

c. Distribusi Harta

a. Definisi Distribusi

Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Saluran distribusi adalah suatu jalur perantara pemasaran dalam berbagai aspek barang atau jasa dari tangan produsen ke konsumen. Antara pihak produsen dan

konsumen terdapat perantara pemasaran, yaitu *wholesaler* (distributor atau agen) yang melayani pembeli.

Pada dasarnya distribusi pendapatan dan kekayaan berdasarkan masalah dan batas waktu, sementara distribusi pendapatan dilandasi oleh produksi, barter, dan pertimbangan-pertimbangan pasar. Sedangkan redistribusi berlandaskan pada pertimbangan keagamaan, moral, keluarga dan sosial (atau biasanya disebut transformasi sosial).

Secara bahasa, distribusi (*dulah*)¹ berarti perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain atau sebutan untuk benda yang diputar oleh suatu kaum. Kata tersebut juga berarti harta yang terus diputar (didistribusikan).² Adapun menurut istilah, distribusi mengandung arti pembagian atau penyaluran sesuatu kepada orang atau pihak lain.³

Dalam perspektif Islam, konsep distribusi memiliki maksud yang lebih luas, yaitu peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja.⁴ Adapun tujuan dari distribusi adalah suatu kewajiban manusia atau pemerintah sebagai pemimpin dalam memberdayakan sumber daya yang ada sehingga tercipta kemakmuran,⁵ dengan niat mencari keridhaan Allah dan saving di hari akhirat kelak.⁶

Muhammad Anas Zarqa mengemukakan bahwa distribusi adalah suatu transfer pendapatan kekayaan antara individu dengan cara pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara lain, seperti warisan, sedekah, wakaf, dan zakat. Menurutnya, ada beberapa faktor yang menjadi dasar distribusi, yaitu tukar-menukar (*exchange*), kebutuhan (*need*), kekuasaan (*power*), sistem sosial dan nilai etika (*social system and ethical values*). Dalam hal ini, sejalan dengan prinsip pertukaran (*exchange*), antara lain seseorang memperoleh pendapatan yang wajar dan adil sesuai dengan kinerja dan kontribusi yang diberikan. Distribusi yang didasarkan atas kebutuhan (*need*), seseorang memperoleh upah

¹ Kata *dulah* dalam al-Qur'an diulang sebanyak dua kali, yaitu QS. Al-Hasyr [59]: 7 dan QS. Ali Imran [3]: 3. Pada QS. Al-Hasyr [59]: 7, kata *dulah* digunakan dalam konteks pembagian *fa'i* agar tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Adapun pada QS. Ali Imran [3]: 3, kata ini digunakan untuk menggambarkan kehidupan manusia, peradaban, dan jatuh banggunya suatu bangsa. Lihat juga Isnaini Harahap, dkk., *Hadis-Hadis Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 125.

² Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, terj. Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 274

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 71.

⁴ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 186.

⁵ Merujuk pada firman Allah dalam QS. Hud [11] ayat 61: "... Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya ...".

⁶ Ahmad Dahlan, *Keuangan Publik Islam: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2008), hlm. 56.

karena pekerjaannya dibutuhkan oleh pihak lain. Satu pihak membutuhkan materi untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan pihak lain membutuhkan tenaga kerja sebagai faktor produksi. Kekuasaan (*power*) juga berperan penting di mana seseorang yang memiliki kekuasaan atau otoritas cenderung mendapatkan lebih banyak karena ada kemudahan akses.⁷

Muhammad Syarif Chaudhry mengemukakan bahwa distribusi ekonomi penting dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan di masyarakat sebagai bagian dari komitmen persaudaraan dan umat. Untuk menciptakan distribusi yang adil dapat dilakukan dengan merealisasikan hal-hal yang telah ditetapkan dalam Islam seperti zakat, wakaf, waris dan lain sebagainya.⁸

Dengan demikian, pemerataan distribusi merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan, di mana Islam menghendaki kesamaan pada manusia dalam memperoleh peluang untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang status sosial.

Keadilan dalam distribusi merupakan suatu kondisi yang tidak memihak kepada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi, sehingga menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari dalam ekonomi Islam.⁹ Islam telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam pengaturan keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara individu dan masyarakat, antara jasmani dan rohani, maupun antara dunia dan akhirat.

Keadilan dalam distribusi diartikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan secara adil sesuai dengan norma-norma fairness yang diterima secara universal. Keadaan sosial yang baik ialah keadaan yang memprioritaskan kesejajaran yang ditandai dengan tingkat kesejahteraan pendapatan (kekayaan) yang tinggi dalam sistem sosial, memberikan kesempatan yang sama dalam berusaha, dan mewujudkan aturan yang menjamin setiap orang untuk mendapatkan haknya berdasarkan usaha-usaha produktifnya. Di samping itu, yang

⁷ Muhammad Anas Zarqa, "Islamic Distributive Scheme" dalam Munawar Iqbal, *Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economics* (Islamabad: International Institute of Islamic Thought, 1986), hlm. 166.

⁸ Zakat sebagai bentuk kewajiban bagi orang kaya untuk mengeluarkan sebagian hartanya bagi orang miskin, hukum wakaf (*law of awqaf*) mengajarkan pemberian harta untuk kepentingan umat, hukum waris (*law of inheritance*) sebagai bentuk distribusi kekayaan dalam keluarga, amal dan sedekah (*charity and alms*), melarang penimbunan harta (*hoarding of wealth forbidden*) sebagai penghalang terciptanya distribusi di masyarakat, dan tindakan yang menjadi penghalang proses distribusi (*prohibitive measures*) seperti riba, korupsi, perjudian, minum-minuman keras, dan lain sebagainya. Lihat Muhammad Syarif Chaudhry, "Fundamentals of Islamic Economics System", dalam www.muslimtenant.com, diakses pada 25 Agustus 2019, pukul 19.25 WIB.

⁹ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 83.

tak kalah pentingnya ialah memastikan bahwa struktur produksi harus menjamin terciptanya hasil-hasil yang adil.¹⁰

Afzalur Rahman menjelaskan bahwa pemahaman distribusi secara adil dalam konteks syariah bukanlah distribusi yang ditawarkan sosialis dengan sama rata dan kapitalisme dengan sistem pajak progresifnya. Namun, keadilan distribusi yang dimaksud ialah keadilan distribusi yang dituntun oleh nilai syariah.¹¹ Tidak bisa dihindari bahwa keadilan dalam distribusi membutuhkan satu kondisi yang dapat menjamin terciptanya kesempatan yang sama pada setiap orang untuk berusaha mencapai apa yang diinginkan dengan kemampuan, namun tidak menuntut kesamaan hasil dari proses tersebut. Tidak membenarkan perbedaan kekayaan yang melampaui batas kewajaran serta mempertahankannya dalam batasan-batasan yang wajar. Oleh sebab itu, distribusi merupakan alat untuk menjamin adanya keseimbangan penguasaan aset dan kekayaan agar kesenjangan yang muncul akibat perbedaan kemampuan antar manusia dapat diminimalisir.

Dalam prinsipnya, keadilan distribusi dalam ekonomi Islam mengandung beberapa maksud. Pertama, kekayaan tidak boleh dipusatkan kepada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Islam menghendaki persamaan kesempatan dalam meraih harta kekayaan, terlepas dari tingkatan sosial, kepercayaan, dan warna kulit. Kedua, hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. Ketiga, Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diperlakukan secara adil baik oleh negara maupun oleh sesama masyarakat.

b. Tujuan Distribusi

Tujuan Distribusi dalam Islam Ekonomi Islam datang dengan sistem distribusi yang merealisasikan beragam tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan, dan mengikuti politik terbaik dalam merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. Dalam pemahaman sistem distribusi Islami dapat dikemukakan tiga poin, yaitu:¹²

¹⁰ Syed Nawab Haidar Naqvi, *Islam, Economics and Society* (UK: Kegan Paul International, 1994), hlm. 89.

¹¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 82.

¹² Fadila, Zulfa Nur, *Mekanisme dan Sistem Distribusi Harta Perspektif Islam*, *IQTISHODIA : Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 1 No. 2 September 2016. Hal 50.

1. Terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar semua orang
2. Kesederajatan atas pendapatan setiap personal, tetapi tidak dalam pengertian kesamarataan
3. Mengeliminasi ketidaksamarataan yang bersifat ekstrim atas pendapatan dan kekayaan individu

Secara umum, sistem distribusi ekonomi dalam ekonomi islam mempunyai andil bersama system dan politik syariah lainnya-dalam merealisasikan beberapa tujuan umum syariat islam. Dimana tujuan distribusi dalam ekonomi islam dikelompokkan kepada tujuan dakwah, pendidikan, sosial dan ekonomi.

c. Prinsip Dasar Distribusi Pendapatan Dalam Islam Dapat Diklasifikasikan menjadi beberapa poin, antara lain :

1. **Distribusi pendapatan melalui pola kemitraan usaha : Mudharabah/trust financing, trust investment dan musyarakah.**

Secara konseptual perseroan mudharabah ini disebut juga qiradh, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahib al-mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian si pengelola.¹³ Musyarakah atau syirkah secara bahasa berarti al-ikhtilath (percampuran, penggabungan). Syirkah atau perseroan adalah suatu bentuk transaksi antara dua orang atau lebih, yang kedua-duanya sepakat untuk melakukan kerjasama yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan.¹⁴

Musyarakah juga merupakan salah satu bentuk kerja sama (joint enterprised) antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha atau modal dalam bentuk cooperate dengan bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan. Musyarakah berbeda dari mudharabah, dalam mudharabah pemilik modal tidak diberikan peran dalam menjalankan manajemen perusahaan, sedangkan dalam musyarakah juga

¹³ Nofriyanto, "Distribusi Pendapatan dan Pemenuhan Kebutuhan dalam Ekonomi Islam", Innovatio, No.2, Vol. VIII, (Juli-Desember,2009),hlm.95.

¹⁴ Taqiyuddin al-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam. (Jakarta : Risalah Gusti, 2002),hlm. 153

ada bagi hasil, tapi semua pihak berhak turut serta dalam pengambilan keputusan manajerial.

2. Distribusi pendapatan melalui pola hubungan perburuhan

Dalam hal hubungannya buruh dengan majikan, maka perlu di perhatikan bahwa pekerja adalah sebagai mitra, itu prinsip Islam yang sangat penting adalah prinsip persaudaraan manusia. Prinsip ini menghapus perbedaan antar manusia dan membawa mereka pada tingkat yang sederajat. Kemudian perlu di perhatikan juga tentang sistem pengupahan, Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja keras atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya atau sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.¹⁵ Dalam Islam, prinsip kerja disesuaikan dengan produktivitas individu itu sendiri. Keadilannya dilihat dari profesi yang ia lakukan sesuai dengan perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja. Upah diberikan harus sesuai dengan apa yang dilakukan, dilihat dari kategori kerja yang dilakukan (secara profesi, skill).

3. Distribusi pendapatan melalui mekanisme pasar

Dalam hal distribusi melalui mekanisme pasar, maka terdapat beberapa aturan di dalamnya, seperti :

- a. Penentuan harga, Dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam konsep Islam pula, pertemuan permintaan dengan penawaran adalah terjadi secara seimbang dengan rela sama rela atau tidak ada pemaksaan terhadap harga tersebut pada saat transaksi.¹⁶ Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan secara adil.
- b. Larangan penimbunan, Para ulama fiqih yang melarang tindakan ihtikar (penimbunan) mengatakan, apabila penimbunan barang telah terjadi di pasar, pemerintah berhak memaksa memaksa pedagang untuk menjual

¹⁵ Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam, jilid2, terj. Economics Doctrines of Islam, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima,2002),hlm. 361

¹⁶ Adiwarmar Karim, Ekonomi Makro Islam, (Jakarta : IIT Indonesia, 2003), hlm. 236

barang dagangannya dengan standar yang berlaku dipasar. Bahkan menurut mereka, barang yang ditimbun oleh pedagang itu dijual dengan harga modalnya dan pedagang itu tidak berhak mengambil untung sebagai hukuman dari tindakan mereka. Kemudian bila pedagang enggan untuk menjual barang dagangannya maka hakim/pemerintah berhak menyita barang tersebut dan membagi-bagikannya kepada masyarakat yang memerlukannya.¹⁷

- c. Larangan spekulasi, Spekulasi adalah outcome dari sikap mental ingin cepat kaya. Jika seseorang telah terjebak pada sikap mental ini, maka ia akan berusaha dengan menghalalkan segala macam cara tanpa mempedulikan rambu-rambu agama dan etika. Kegiatan spekulasi ada kemiripannya dengan gambling(al-qimar) dalam konteks pengambilan keuntungan.

4. Distribusi pendapatan melalui sedekah wajib (zakat) dan sedekah sunah (sedekah, infak, hibah).

Choudhury menyebut zakat sebagai wealth tax dalam Islam. Dan zakat merupakan salah satu ciri dan komponen dalam laporan keuangan (income statement) perusahaan yang berda dalam perekonomian Islami atau menjalankan prinsip-prinsip Islam. Model analisis matematis yang ditawarkan juga menunjukkan hubungan zakat, income, dan employment, karena ide zakat adalah transformasi produktif.hal ini ditunjukkan dengan pembuktian analitis kuantitatif bahwa zakat mendorong multiplier positif untuk investasi.¹⁸

Di samping zakat yang merupakan pungutan wajib (sedekah wajib) yang ditetapkan oleh agama, maka Islam juga melegalisasi suatu bentuk sedekah sunnah yang bersifat opsional. Sadakah sunnah dalam bentuk sedekah, infak, waqaf dan hibbah merupakan tawaran-tawaran yang dianjurkan oleh Islam kepada seseorang untukmendistribusikan harta mereka kepada orang lain, sekaligus untuk membuktikan sejauhmana kepedulian seseorang yang punya kelebihan harta mau mendistribusikan sebagian harta yang mereka

¹⁷ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalat (Jakarta: Logos, 200), hlm. 165

¹⁸ Iggi H. Ahsien, Investasi Syari'ah di Pasar Modal, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 44

miliki kepada kaum fakir dan miskin. Dalam sedekah sunnah tidak ada unsur paksaan, tetapi lebih merupakan anjuran semata.

5. Distribusi pendapatan melalui sistem pewarisan dan wasiat

Hukum waris merupakan suatu aturan yang sangat penting dalam mengurangi ketidakadilan pembagian warisan dalam masyarakat. Tokoh-tokoh ekonomi, seperti Keynes, Taussig dan Irvings Fisher menyetujui bahwa pembagian warisan yang tidak merata merupakan penyebab utama dari ketidakadilan dalam masyarakat. Menurut Taussig, warisan mempunyai dampak-dampak yang sangat besar dalam masyarakat. Hal tersebut senantiasa memperbesar jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.¹⁹

3. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan melalui studi literatur yang mendalam berkaitan dengan Distribusi Harta. Jenis yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*Library Research*). Studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian²⁰. Studi kepustakaan merupakan kegiatan untuk mengkaji teori-teori yang mendasari penelitian, baik teori yang berkenaan dengan bidang ilmu yang diteliti maupun metodologi. Dalam studi kepustakaan juga dikaji hal-hal yang bersifat empiris bersumber dari temuan-temuan penelitian terdahulu²¹.

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi²². Data sekunder berupa jurnal-jurnal dan buku-buku literatur tentang Filantropi Islam dan Distribusi Harta. Data dianalisis dengan triangulasi sumber data²³, lalu disajikan secara deskriptif.

4. Hasil dan Pembahasan

¹⁹ Afzalurrahman, Doktrin...hlm. 99.

²⁰ Mestika Zed, "Apakah Metode Penelitian Kepustakaan?," in *Metode Penelitian Kepustakaan*, ed. Rahmatika Kreative Design (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008), 1.

²¹ Dr. Sudaryono, "Konsep Dan Jenis-Jenis Penelitian," in *Metode Penelitian Pendidikan*, ed. Endang Wahyudin (Jakarta: Kencana, 2016), 4.

²² Suryani and Hendryadi, "Metode Pengumpulan Data," in *Metode Riset Kuantitatif*, ed. Suwito (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015), 169.


²³ Lexy J. Moleong, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data," in *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 326.

A. Epistemologi Multi Level Filantropi Islam (MLFI)

Epistemologi merupakan bagian dari teori tentang pengetahuan (theory of knowledge). Teori adalah pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu faktor tertentu dari sebuah disiplin ilmu. Teori biasanya muncul setelah ada proses pemikiran yang panjang (filsafat) kemudian diuji (verifikasi) sehingga timbulah sebuah teori. Proses filsafat mencari tahu itu menghasilkan kesadaran, yang disebut pengetahuan (knowledge). Adapun Teori ekonomi Islam bersumber dari al-Qur'an dan al-hadits. Sedangkan filsafat ekonomi Islam bersumber dari Agama (ad-diin).

Pemikiran tentang ekonomi Islam bermula dari respons para cendekiawan muslim terhadap tantangan dan permasalahan ekonomi pada masa mereka. Pemikiran ekonomi Islam tersebut diilhami dan dilandaskan dari ajaran al-Quran dan sunnah, yang kemudian dilanjutkan dengan proses ijtihad dari pengalaman empiris atau realitas sosial yang terjadi.²⁴

Diagram epistemologi Multi level Filantropi Islam (MLFI) :



Sumber : diolah dari diagram epistemologi ekonomi Islam

Berdasarkan diagram di atas, metodologi dalam pengilmuan (teorisasi) ekonomi Islam digunakan untuk mengungkap dan

²⁴ Hendri Hermawan A., Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam, Jurnal Media Ekonomi dan Teknologi Informasi, Vol 2 No 1 , Maret 2013 : 49-59.

mengklarifikasi permasalahan ekonomi yang multidimensial. Tindakan ini digunakan untuk menjaga obyektifitas dalam proses pengungkapan kebenaran terhadap suatu fenomena. Secara alami unsur manusiawi atau kemanusiaan akan menguji bahwa segala fenomena berujung pada keselarasan (*equilibrium*) yang selalu berkelanjutan. Hal inilah yang kemudian melahirkan sikap dinamis dan progresif, yaitu rasa syukur yang muncul karena keberhasilan atau kegagalan dari sebuah proses usaha untuk mencari atau menemukan kebenaran.

Sedangkan kebenaran ilmiah dapat diuji dan ditemukan melalui beberapa hal berikut ini: Koheren, merupakan suatu pernyataan yang dianggap benar apabila konsisten dan memiliki koherensi dengan pernyataan yang sebelumnya yang dianggap benar. Teori koheren ini menggunakan logika deduktif.

Dalam paper ini, postulat ekonomi yang dibahas oleh penulis yakni Multi Level Amal (MLA). Berangkat dari wahyu, landasan dasar pengembangan postulat ekonomi ini adalah sebagaimana

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 215 :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُذْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.

Dalam ayat lainnya, Q.S. Al-Isra (17) ayat 26, maka sebagai berikut :

وَأَنْتَ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ
تَبْذِيرًا

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

Didukung juga oleh ayat lain dalam Q.S. Ar-Rum (30) ayat 38 :


فَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Redaksi kerabat dekat, disusul orang miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan seolah menjadi simbiosis penting yang sarat makna. Dalam perintah zakat diusahakan untuk kerabat yang miskin, baru tetangga

yang miskin (orang miskin), sedangkan orang dalam perjalanan bisa diartikan musafir maupun orang pendatang yang miskin (masyarakat urban di perkotaan). Maka jelas akan urutan jaring lingkaran yang harus ditaati oleh Muslim dalam membelanjakan hartanya di jalan Allah SWT.

Adapun jarring lingkaran dalam mengurutkan pihak mana saja yang harus didahulukan dalam mendistribusikan harta :



Sumber : Diolah penulis dari Q.S. Al-Baqarah 215

Pemeringkatan atau pelevelan tersebut menurut penulis mengandung sarat aksioma dalam ekonomi Islam. Yakni 4 (empat) aksioma yaitu; *equilibrium* (keseimbangan), *free-will* (kebebasan berkehendak), *unity* (kesatuan), dan *responsibility* (pertanggungjawaban). Khususnya dalam konteks *responsibility* (pertanggungjawaban), sebagaimana perintah Allah melalui al-Qur'an yang menyatakan bahwa kita tidak diperbolehkan meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah di sini adalah fakir iman, ilmu maupun harta. Poin harta di sini sangat sesuai dengan wahyu juga sesuai dengan postulat ekonomi dalam tingkatan/level maupun jarring lingkaran pendistribusian harta bagi seorang Muslim. Dimulai dari jarring terdekat yakni ibu bapak, keluarga/ kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan untuk kebaikan (Ibnu Sabil).

Mengapa perlu mereka perlu dijamin? Karena mereka adalah bagian dari diri Muslim itu sendiri, sedang mereka, hak mereka berada dalam harta Muslim yang kaya serta sumber ekonomi mereka memang dilewatkan melalui muslim yang lebih mampu.

Di dalam zakat, ketentuan kepada siapa saja yang berhak sudah ditentukan jelas oleh Al-Qur'an disebutkan 8 mustahik zakat, yakni fakir, miskin, amil, muallaf, budak, gharim, ibnu sabil, sabilillah. Sementara pada

radius mana kita bisa menemukan 8 mustahik tersebut? Maka, postulat Multi Level Filantropi Islam (MLFI) yang diajukan oleh penulis ini menjadi sarana yang tepat dalam menemukan radius mana dari kedelapan mustahik tersebut berada, dimulai dari keluarga inti, keluarga/ kerabat hingga pada level terluar. Ini menjadi urgen, karena erat kaitannya dengan tujuan distribusi itu sendiri. Baik *include* dalam tujuan dakwah, pendidikan, social maupun ekonomi, yang dimulai dari orang-orang terdekat dari penderma sebagai sumbu inti sebelum multiplier efeknya untuk masyarakat yang lebih luas.

Selain itu, dalam konsep distribusi harta melalui MLFI ini menjadi tolok ukur penjaminan kebutuhan dasar oleh satu Muslim atas Muslim lainnya, dimulai dari keluarga hingga masyarakat luas. Di sisi lain, upaya mengeliminir kesenjangan yang menjadi persoalan ekonomi baik pendapatan maupun kekayaan, maka konsep praktis MLFI ini menjadi sarana dalam mengalirkan margin pendapatan maupun kekayaan si penderma dimulai dari radius terdekat, yakni keluarga hingga ke masyarakat yang lebih luas melalui instrument distribusi Islam baik yang bersifat wajib maupun sunnah.

Secara umum, kerangka praktis distribusi harta melalui MLFI ini menjadi kerangka pelengkap dan penyempurna dalam proses penentuan obyek distribusi harta dalam Islam berdasarkan tingkat kepentingan dan kemaslahatan untuk umat Muslim keseluruhan. Karena linear dengan tujuan dari konsep distribusi dalam Islam itu sendiri. Terlebih dalam proses mendistribusi dan mendayagunakan instrument distribusi harta di luar zakat. Baik berupa materi maupun non materi.

B. Multi Level Filantropi Islam (MLFI) : Kerangka Operasional Distribusi Harta

Setelah melalui proses epistemologi konsep multi level Filantropi Islam (MLFI) yang sejalan dengan ajaran Islam yang melarang adanya perputaran harta hanya di antara orang-orang kaya saja (dari QS. Al-Hasyr ayat 7), dan mengajarkan secara eksplisit tentang beramal yang *getok tular* (formasi dari yang paling dekat sampai yang terjauh). Meminjam gagasannya Kuntowijoyo tentang objektifikasi, yang mana sebagai upaya men-derivasikan teks alqur'an agar mampu dikontekskan melalui aplikasi-aplikasi nyata dalam kehidupan sehari-hari dan berusaha menjiwai dari perilaku bukan sekedar eksternalisasi melainkan universalisasi dengan melepaskan simbol kesamaan agama dan sebagainya. Hal ini tentu menjadi langkah praktis dan strategis dalam mendorong tercapainya

kesejahteraan umat secara cepat dan tepat. Karena berimbas pada stimulus masing-masing individu untuk lebih berlomba-lomba dalam mencari rizki di muka bumi supaya bisa menjamin dan berderma kepada keluarga dan masyarakat sekitar.


Terkait instrument apa saja yang akan dioptimalkan dalam proses distribusi harta melalui MLFI ini? Islam memiliki aturan komplit dalam instrument distribusi harta baik yang bersifat wajib maupun sunnah dalam berkeluarga maupun bersosial. Adapun pembagiannya sebagai berikut ;

- Distribusi pendapatan dalam terminologi shadaqah wajibah, antara lain:²⁵
 - a. Nafaqah, merupakan kewajiban tanpa syarat dengan menyediakan semua kebutuhan pada orang-orang terdekat, yakni anak-anak dan istri. Pada kondisi perekonomian bagaimanapun, nafaqah tetap harus diberikan.
 - b. Zakat: merupakan kewajiban muslim menyisihkan harta yang dimilikinya untuk didistribusikan kepada mustahik delapan asnaf. Dua macam instrumen zakat baik zakat mal maupun zakat fitrah memiliki mekanisme dan perhitungan yang sudah diatur dalam syari'at Islam.
 - c. Udhiyah: merupakan kurban yang dilakukan pada hari raya idul adha.
 - d. Warisan: pembagian aset kepemilikan kepada orang yang ditinggalkan setelah pemilik harta meninggal dunia. Pembagiannya juga diatur menurut hukum syari'at Islam
 - e. Musa'adah: yaitu memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami musibah
 - f. Jiwari: yaitu bantuan yang diberikan berkaitan dengan urusan bertetangga
 - g. Diyafah: yaitu pemberian yang berkaitan dengan menghormati tamu dalam bentuk penjamuan hadiah dan sebagainya.
- Distribusi pendapatan dalam terminologi shadaqah nafilah (sunnah), antara lain:
 - infak : Shadaqah yang diberikan jika kondisi keuangan sudah berada diatas nisab. Jadi seorang muslim dituntut untuk terlebih dahulu memenuhi instrumen zakat.
 - Akikah: yaitu memotong seekor kambing bila lahir anak perempuan dan dua ekor kambing apabila lahir seorang anak laki-laki.

²⁵ Mustafa Edwin Nasution dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Kencana Prenada Media Group, Cetakan Kedua, Jakarta, 2007, hal 137-140.


- Wakaf: yaitu memberikan bantuan atas kepemilikannya untuk kepentingan dan kesejahteraan umum, aset yang diberikan dapat berupa kebendaan maupun uang tunai.
 - Wasiat: yaitu memberikan harta kepada orang lain (maksimal 1/3 harta) yang didistribusikan oleh orang yang berwasiat setelah ia meninggal dunia.
- Distribusi pendapatan dalam terminologi hudud, antara lain:
- Kafarat: yaitu tembusan atas dosa yang dilakukan seorang muslim. Misalnya memberi makan 60 orang fakir miskin dikarenakan melakukan hubungan suami istri disiang hari pada bulan Ramadhan.
 - Dam/Diyat: yaitu tembusan atas tidak dilakukannya suatu syarat dalam pelaksanaan ibadah. Misalnya seekor kambing karena meninggalkan puasa tiga hari pada saat melaksanakan ibadah haji.
 - Nudzur: yaitu perbuatan untuk menafkahkan atau mengorbankan sebagian harta yang dimilikinya untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.

Berdasarkan pembagian instrument distribusi di atas, penulis membagi berdasarkan radius peruntukannya sesuai tahapan dalam jarring lingkaran obyeknya sebagai berikut :



Berdasarkan pembagian di atas, maka tawaran konsep distribusi harta melalui MLFI bisa sebagai tawaran baru yang lahir dari proses adopsi dan modifikasi dari nama dan sistem kerjanya MLM, walaupun secara terminologi bukan anak biologis dari redaksi Islam. Namun prosesi sambung-menyambung itu memang seolah sederhana dan biasa, namun jika kita telisik lebih jauh tentang kekuatan amal secara *gethok tular*

tersebut mampu membawa efek multiplier dalam upaya pemerataan kesejahteraan umat sebagai berikut:



Keterangan :

- : instrument distribusi yang sifatnya Wajib
- > : instrument distribusi yang sifatnya Sunnah
- 1 :Nafaqah, warisan,zakat : radius efek penjaminan keturunan untuk keluarga inti
- 2 :Warisan, zakat, wasiat,udhiyah: radius efek multiplier untuk penjaminan keluarga/kerabat
- 3 : Zakat,kafarat,dam,nudzur, musa'adah,diyafah,udhiyah: efek multiplier hingga ke masyarakat luas
- 4 :Infak,Shodaqoh,Wakaf,Wasiat,akikah : radius efek multiplier hingga ke masyarakat luas

Berdasarkan diagram tersebut, penulis memetakan ragam instrument distribusi dalam Islam baik yang wajib maupun sunnah, beserta radius efek multiplier bagi obyek disribusi untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Pada ragam instrument wajib meliputi zakat, kafarat, dam, nudzur, musa'adah, diyafah dan udhiyah yang memiliki efek multiplier hingga masyarakat luas (masakin, ibnu sabil). Sedangkan ragam instrument yang bersifat sunnah meliputi infaq shodaqoh,wakaf, wasiat dan akikah memiliki efek multiplier hingga jaring lingkaran terluar yakni masakin dan ibnu sabil sebagai representasi masyarakat luas. Adapun instrument distribusi yang wajib untuk keluarga inti dan kerabat kita meliputi nafaqah, zakat, warisan, jiwah, udhiyah.

Sehingga, Konsep distribusi harta maupun pendapatan melalui MLFI ini sebagai kerangka operasional maupun panduan praktis dalam

menunaikan kewajiban kaum Muslim dalam pemenuhan hak-hak fakir dan miskin yang diutamakan terlebih dahulu pada Kaum Muslim terdekat kita. Siapa saja kaum Muslim terdekat kita? Maka dalam Islam diajarkan ketika berderma berupa infaq maupun zakat harus mencari dulu dari lingkungan keluarga yang sekiranya masih kekurangan (tergolong dalam 8 ashnaf), setelah dari lingkaran keluarga tidak ada maka segera mencari di lingkaran tetangga terdekat, dari tetangga terdekat tidak ditemukan juga maka di lingkaran kelurahan, kecamatan sampai pada tataran lingkaran yang lebih luas. Namun pada umumnya kaum Muslim setelah melewati lingkaran tetangga tidak ditemukan maka langsung diserahkan kepada amil zakat maupun lembaga pengelola ziswaf setempat.

Dalam MLM memang mengandung unsur eksploitasi (dalam hal ini *downline*-nya), karena si perekrut awal hanya bertugas memprospek di awal, dilanjutkan pemasok barang dan konselor selama berjalannya usaha. Namun, Dalam sistem kerja MLFI, unsur kebermanfaatannya harta maupun pendapatan yang didistribusikan semakin memiliki dampak yang lebih luas maka unsur 'pahala' atau kebaikan yang dijanjikan Allah SWT akan akan berlipat bagi si penderma (distributor harta) selama unsur kebermanfaatannya dan spirit berderma itu berlangsung terus menerus hingga menuju cakupan masyarakat secara umum. . Namun Maka MLA menjadi niscaya sebagai upaya pemerataan kesejahteraan dengan pemberdayaan sesama (umat) dalam rangka gotong-royong berbagi peluang dan alat produksi. Termasuk dalam pengentasan kemiskinan layaknya memberi mereka kail dan umpan, bukan langsung memberikan mereka ikan. Hal ini menunjukkan ada upaya pendidikan, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat yang minim pendidikan, sehingga dengan upaya tersebut diharapkan mampu mandiri dan menjadi sumber pendapatan. Setelah mereka mampu berdagang (berdiri di atas kaki sendiri) mampu menularkan sistem kerja tersebut kepada kerabat, tetangga maupun teman dekat dengan konsep pemberian modal yang sama.

Perlu digarisbawahi di sini adalah dengan tidak mengadopsi sistem kerja MLM dalam memperoleh keuntungan yakni dengan semakin banyak usaha yang berhasil didirikan semakin reward yang diterima pemilik modal awal. Namun, ketika pemodal awal mampu melahirkan 5 unit usaha kecil (akad Qard, maupun Mudharabah), dari kelima sudah bisa mandiri dan mapan dalam hal ini ketika sudah bisa melunasi modal pokok, maka bagi hasil yang harusnya diberikan kepada pemodal awal menjadi tongkat estafet kewajiban bagi 5 unit usaha kecil tadi untuk menyalurkannya pada unit usaha kecil baru berikutnya (kerabat, tetangga dan teman yang masih

perlu diberdayakan). Redaksi kewajiban tersebut jangan diartikan sebagai eksploitasi (seperti konsep MLM), namun sebagai komitmen untuk *share* modal kepada saudara berikutnya agar mempunyai kesempatan yang sama dengan dirinya, sehingga mampu memenuhi kebutuhannya. Pun, ketika ini dipraktekkan, sesungguhnya tidak ada yang dirugikan, karena porsinya untuk semua pihak terbagi rata maupun ketika dalam posisi tidak untung, dan diakadkan di depan, terutama bagi pemodal awal karena usaha ini bukan *profit oriented* namun sebagai upaya pemberdayaan ekonomi umat yang bebas dan sarat nilai-nilai Islam.

Jika penelitian-penelitian yang sudah ada berupa zakat, maupun integrasi ziswaf menjadi wahana pemberdayaan umat, maka MLFI ini menjadi kerangka operasional dalam implementasi nilai-nilai Islam yang bersifat dari personal untuk umat secara intens. Semoga menjadi pelengkap dalam proses implementasi ekonomi Islam di Indonesia khususnya.

Kesimpulan

Dalam rangka upaya mengilmukan Islam dan mengamalkan ajaran agama dalam praktik distribusi pendapatan maupun harta, konsep Multi Level Filantropi Islam (MLFI) sebagai kerangka operasional yang layak untuk menunjang cepat dan tepat sasaran untuk pemerataan kesejahteraan umat. Baik untuk instrumen distribusi yang bersifat wajib maupun sunnah. Sehingga menjadi panduan praktis dalam penentuan radius kebermanfaatan atas efek multiplier pendapatan maupun harta yang didistribusikan.

Daftar Pustaka

- Adiwarman Karim, 2003, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta : IIIT Indonesia.
- Afzalur Rahman, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Afzalurrahman, 2002, *Doktrin Ekonomi Islam, jilid2, terj. Economics Doctrines of Islam*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima.
- Ahmad Dahlan, 2008, *Keuangan Publik Islam: Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Grafindo Litera Media.
- Almizan, *Distribusi Pendapatan : Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam*, Maqdis (Jurnal Kajian Ekonomi Islam) Volume 1 No 1, Januari-Juni 2016.
- Beik, I. S. (2009). Analisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan: Studi kasus dompet dhuafa republika. Zakat & Empowering dalam Jurnal Pemikiran dan Gagasan (Vol. II). Diakses dari www.imz.or.id

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Fadila, Zulfa Nur, *Mekanisme dan Sistem Distribusi Harta Perspektif Islam*, IQTISHODIA : Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 2 September 2016.
- Fathurrahman Djamil, 2013, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hendri Hermawan A., 2013, *Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam*, Jurnal Media Ekonomi dan Teknologi Informasi, Vol 2 No 1 , Maret 2013.
- Heri Sudarsono, 2004, *Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Ekonisia Ull.
- Iggi H. Ahsien, 2003, *Investasi Syari'ah di Pasar Modal*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Latief, H. (2010). Melayani umat: Filantropi Islam dan ideologi kesejahteraan kaum modernis. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Muhammad Anas Zarqa, 1989, *Islamic Distributive Scheme” dalam Munawar Iqbal, Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economics*, Islamabad: International Institute of Islamic Thought.
- Munthe, Marabona, 2014, *KONSEP DISTRIBUSI DALAM ISLAM*, Jurnal Syariah Vol.2 No.1 April 2014
- Naerul Edwin Kiky Aprianto, *Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam*, Jurnal Al-Amwal Volume 8 No. 2 Tahun 2016.
- Nasrun Haroen, 2000, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Logos.
- Nofriyanto, “Distribusi Pendapatan dan Pemenuhan Kebutuhan dalam Ekonomi Islam”, Innovatio, No.2, Vol. VIII, (Juli-Desember,2009)
- Prihatna, A. A. (2005). Filantropi dan keadilan sosial. Revitaliasasi Filantropi Islam. Jakarta: PBB UIN Syarif Hidayatullah dan The Ford Foundation.
- Rafsanjani, H. (2016). Akad Tabarru'Dalam Transaksi Bisnis. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(1).
- Ruslan Abdul Ghofur Noor, 2013, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syed Nawab Haidar Naqvi, 1994, *Islam : Economics and Society*, UK: Kegan Paul International.
- Taqiyuddin al-Nabhani, 2002, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Jakarta : Risalah Gusti.
- Taqiyuddin an-Nabhani, 1996, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, terj. Moh. Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti.